

## **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
  - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Dinas / Kantor adalah suatu unit kerja yang mengelola Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Sistem Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SAK adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan, hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
8. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. RT / RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang

disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;

18. Pendaftaran penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
20. Pindah dan Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap.
21. Pindah Datang Sementara adalah perubahan tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh pendatang WNI.
22. Pindah Datang Terbatas adalah perubahan tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh pendatang WNA.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
26. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

- c. Kepala kesatria, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  28. Pindah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
  29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  30. Pengakuan Anak adalah pengesahan status hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
  31. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
  32. Buku Harian Peristiwa Penting adalah peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten / Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan;
  33. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;
  34. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan mencatat Perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor urut KK di Desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;

35. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal tetap;
36. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor urut KK di Desa / Kelurahan;
37. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi Kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan;
38. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten / Kota, Kecamatan atau Kelurahan / Desa untuk melakukan perekaman pengolahan dan pemutakiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan;
39. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
40. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh instansi penyelenggara catatan sipil.
41. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta
42. Registrar adalah petugas Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Dinas / Kantor yang menangani masalah kependudukan, bertugas melakukan pencatatan dan penelitian dokumen kependudukan.
43. Pendatang adalah setiap orang yang datang dari tempat tinggal tetapnya dan berdomisili di Wilayah Kota Sawahlunto untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari pendatang WNI tinggal sementara dan

pendatang WNA tinggal terbatas, ditempat asalnya masih terdaftar sebagai penduduk dan oleh karena itu pendatang bukan merupakan penduduk Kota Sawahlunto.

44. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang berasal dari luar daerah atau dari luar negeri yang berada di Wilayah Kota Sawahlunto untuk suatu kunjungan atau kegiatan yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 2

Setiap penduduk, pendatang dan tamu berhak mendapatkan pelayanan :

- a. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. informasi tentang tata cara dan syarat-syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. dokumen penduduk; dan
- d. perlindungan atas data pribadi.

#### Pasal 3

- (1) Setiap tamu wajib lapor / mendaftarkan diri kepada Ketua RT / RW dan Kepala Dusun setempat paling lama 3 (tiga) hari sejak kedatangan.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan / mendaftarkan diri pada Kecamatan kecuali penduduk pendatang dari Luar Negeri atau WNA wajib mendaftarkan diri pada Dinas / Kantor.
- (3) Setiap pendatang dan tamu melakukan pelaporan / pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti – bukti otentik.
- (4) Kewajiban melapor tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

#### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk, pendatang dan tamu yang mengalami peristiwa penting atas dirinya atau atas keluarganya wajib melakukan pencatatan sipil pada Dinas / Kantor.
- (2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pelaporan Biodata Penduduk**

#### Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud ayat (1), direkam dengan SIAK di TPDK.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan Kelahiran dan Kematian**

#### Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Lurah atau Kepala Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah atau kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran.
- (3) Surat keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Camat / Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penerbitan NIK dan penggantian KK digunakan untuk pembuatan Akta kelahiran.
- (4) Kelahiran yang terjadi pada pendatang yang merupakan penduduk tinggal sementara dan tamu WNI dapat diberikan NIK.

#### Pasal 7

- (1) Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Lurah atau Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah atau kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Surat keterangan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Camat / Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penghapusan NIK dan penggantian KK digunakan untuk pembuatan Akta kematian.
- (4) Kematian yang terjadi pada pendatang dilakukan penghapusan data pada buku induk pendatang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan Lahir – Mati**

#### Pasal 8

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan mati wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Lurah atau Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran – mati.
- (2) Sebagai tanda bukti pelaporan kelahiran mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah atau kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Lahir – mati.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaporan Pindah dan Datang Menetapi**

#### **Pasal 9**

- (1) Penduduk yang pindah dan datang dalam satu Kelurahan / Desa, antar Kelurahan / Desa dalam Kecamatan dan antar Kecamatan wajib melapor ke Kelurahan / Desa / Kecamatan yang ditinggalkan untuk memperoleh Surat keterangan Pindah dan wajib mengganti KK dan KTP ditempat yang dituju melalui Kelurahan / Desa setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Penduduk yang akan pindah ke Luar Daerah wajib melapor kepada Camat melalui Kelurahan / Desa untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah yang diverifikasi oleh Dinas / Kantor.
- (3) Penduduk yang akan pindah sementara ke Luar daerah wajib melapor kepada Camat / Pejabat yang berwenang melalui Kelurahan / Desa untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Sementara yang diverifikasi oleh Dinas / Kantor.
- (4) Penduduk yang akan pindah ke Luar Negeri wajib menyerahkan KK dan KTP kepada Camat / Pejabat yang berwenang dan melapor ke Dinas / Kantor untuk memperoleh Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagai persyaratan pengurusan paspor.
- (5) Perekam data keterangan pindah dan datang dilakukan di TPDK Kecamatan / Dinas / Kantor sedangkan untuk pindah ke dan dari Luar Negeri dilakukan oleh Dinas / Kantor.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk wajib :
  - a. Memiliki surat keterangan pindah dari Camat / Pejabat yang berwenang dari daerah asalnya;
  - b. surat keputusan / keterangan mutasi pekerjaan dari pimpinan instansi / kantor daerah asalnya; dan
  - c. menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah / kepala keluarga tempat tinggalnya yang diketahui ketua RT / Kepala Dusun setempat.

- (2) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk selain harus menyerahkan Surat keterangan Kependudukan (SKK) juga harus menyerahkan surat keterangan telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau instansi yang berwenang yang diketahui Lurah / Kepala Desa / RT / Kepala Dusun tempatnya berdomisili.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria :
  - a. berbadan usaha terorganisir dan atau / perorangan;
  - b. legal dan beralamat tetap;
  - c. terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimum 6 (enam) bulan.
- (4) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Daerah, dapat diberikan surat keterangan domisili yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
  - b. surat keterangan bepergian;
  - c. surat keterangan dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Camat / Pejabat yang berwenang dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

#### Pasal 11

- (1) Penduduk yang datang karena pindah dari luar Daerah :
  - a. Wajib melapor ke kelurahan / desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari tempat asal ;
  - b. Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kelurahan / Desa membuat Surat Permohonan KK dan KTP pada Kecamatan atau Unit Kerja yang berwenang;
  - c. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b Camat atau pejabat yang berwenang menerbitkan KK dan KTP.

- (2) Penduduk yang datang karena pindah dari Luar Negeri :
  - a. Wajib melapor ke Dinas / Kantor untuk memperoleh Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
  - b. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan sebagai dasar untuk proses pembuatan KK, KTP dan penertiban NIK.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan Pindah – Datang WNI Tinggal Sementara**

##### Pasal 12

- (1) Setiap WNI yang datang dari luar Daerah dengan tujuan tinggal sementara wajib melapor ke Lurah / Desa melalui RT / Kepala Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tinggal.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan / Desa menerbitkan daftar susunan keluarga pendatang dan membuat Surat Permohonan Tinggal Sementara bagi pendatang WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat / Unit Kerja yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dan memverifikasi daftar susunan keluarga pendatang.

##### Pasal 13

- (1) Pendatang WNI yang pindah datang sementara dalam satu Kelurahan / Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara tetapi wajib melapor ke RT / Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendatang WNI yang pindah-datang sementara antar Kelurahan / Desa wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara dari Kelurahan / Desa yang ditinggalkan dan melapor ke Kelurahan / Desa yang dituju melalui RT / Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak kedatangan.

- (3) Pendatang WNI yang pindah-datang sementara antar Kecamatan wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara dari Kelurahan / yang ditinggalkan dan mengganti Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kecamatan yang dituju dengan proses melalui Kelurahan / Desa.
- (4) Pendatang WNI yang pindah ke Luar Daerah atau kembali ke daerah asalnya wajib melapor ke Kecamatan / Unit Kerja yang berwenang untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (5) Terhadap pendatang WNI yang akan pindah atau bepergian ke Luar Negeri tidak di perbolehkan menerbitkan Surat keterangan atau dokumen kependudukan apapun.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan Pindah – Datang WNA Tinggal Terbatas**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap pendatang WNA yang datang dari Luar Negeri ataupun dari Luar Daerah dengan tujuan tinggal terbatas wajib melapor ke Dinas / Kantor untuk memperoleh Surat Keterangan Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat izin tinggal terbatas dari Imigrasi.
- (2) Setiap pendatang WNA yang telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja yang bersangkutan wajib melaporkan alamat tempat tinggalnya ke Kecamatan melalui Kelurahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas.
- (3) Pendatang WNA yang kembali ke Luar Negeri atau pindah ke Luar Daerah wajib melapor ke Dinas / Kantor untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Terbatas dan diberikan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Pendatang WNA yang pindah-datang terbatas antar Kelurahan dan antar Kecamatan wajib melapor ke Dinas / Kantor untuk mengganti Surat Keterangan Tinggal Terbatas dan melapaorkan ke alamat tempat tinggalnya ke Kelurahan / Desa dan Kecamatan / Unit Kerja yang dituju.

- (5) Pendatang WNA yang pindah-datang terbatas dalam suatu Kelurahan / Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tidak dilakukan penggantian Surat Keterangan Tinggal Terbatas tetapi wajib melapor ke RT / Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kepindahannya.
- (6) Perekaman keterangan pindah dan datang Warga Negara Asing (WNA) dilakukan di TPDK Dinas / Kantor.

### **Bagian Ketujuh**

#### **NIK**

##### **Pasal 15**

- (1) NIK diberikan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK dan berlaku seumur hidup.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kartu Keluarga ( KK )**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK.
- (2) Setiap penduduk hanya dicatat dalam satu KK.
- (3) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga, semua anggota Keluarga dan biodata keluarga.
- (4) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (5) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (6) KK WNI dan WNA tinggal tetap ditandatangani oleh Camat / Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) KK wajib diganti apabila terjadi :
  - a. Rusak atau Hilang;
  - b. Perubahan biodata;
  - c. Perubahan jumlah anggota keluarga;
  - d. Perubahan status perkawinan;
  - e. Pindah alamat / domisili.
- (2) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat / Unit Kerja yang berwenang.

### **Bagian Kesembilan Kartu Tanda Penduduk**

#### Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin / pernah kawin wajib memiliki dan membawa KTP.
- (2) Setiap penduduk setiap bagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP dibedakan antara KTP WNI dan WNA.
- (4) KTP WNI berlaku 5 (lima) tahun dan sebelum habis masa berlakunya dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari wajib dilaporkan dan diganti dengan KTP yang baru.
- (5) KTP WNA berlaku maksimal 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya.
- (6) Tata cara memperoleh KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup wajib diganti apabila pindah antar kecamatan
- (3) KTP seumur hidup dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat / Unit Kerja yang berwenang apabila pindah keluar Daerah atau pemiliknya telah meninggal dunia.

#### Pasal 20

- (1) KTP wajib diganti apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Rusak atau hilang;
  - c. Terjadi perubahan pada data pemilik;
  - d. Pindah alamat / domisili.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b, apabila tidak tercatat perubahan data pengantiannya dapat dilakukan langsung di Kecamatan / Unit Kerja yang berwenang.

#### **Bagian Kesepuluh**

##### **Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)**

#### Pasal 21

- (1) Setiap pendatang WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun / sudah kawin / pernah kawin wajib memiliki SKTS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) SKTS berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila SKPS dari tempat asal diperpanjang.
- (3) SKTS ditandatangani oleh Camat / Kepala Unit Kerja yang berwenang.
- (4) SKTS wajib diganti apabila terjadi perubahan data dan pindah alamat antar kecamatan.
- (5) SKTS dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat / Kepala Unit Kerja yang berwenang apabila pindah keluar Daerah.
- (6) SKTS tidak wajib diganti jika pindah dalam satu kelurahan / desa dalam satu kecamatan.

#### **Bagian Kesebelas**

##### **Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT)**

#### Pasal 22

- (1) Setiap pendatang WNA wajib memiliki SKTS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Izin Tinggal Terbatas diterbitkan dari Imigrasi.

- (2) Masa berlaku SKTT disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas dari Imigrasi dan wajib diperpanjang apabila Izin tinggal terbatas dari Imigrasi diperpanjang.
- (3) SKTT ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kantor.
- (4) SKTT wajib diganti apabila terjadi perubahan data dan pindah alamat antar kecamatan.
- (5) SKTT dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Kepala Dinas / Kantor.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Perubahan Status Kependudukan WNA**

##### **Pasal 23**

- (1) Pendatang WNA yang status kependudukannya berubah menjadi penduduk WNA karena telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib mendaftarkan diri ke Dinas / Kantor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas / Kantor melakukan pencabutan SKTT dan menerbitkan NIK, KK dan KTP WNA bagi yang bersangkutan.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI yang telah mendapat keputusan dari Instansi yang berwenang wajib melapor pada Dinas / Kantor paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk / diberikan kewenangan oleh Walikota melakukan pencabutan Dokumen KK dan KTP WNA.
- (3) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan KK dan KTP dan untuk pembuatan catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil yang bersangkutan

#### Pasal 25

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA yang telah mendapat keputusan dari Instansi yang berwenang wajib melapor paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk / diberi wewenang oleh Walikota menerbitkan KK dan KTP WNA dan memberikan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan KK dan KTP dan untuk pembuatan catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (4) KK dan KTP WNI yang telah diganti dengan KK dan KTP WNA wajib diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk / diberi wewenang oleh Walikota untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Bagian Keempat belas**

#### **Dokumen Pendaftaran Penduduk**

##### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

##### Pasal 26

- (1) Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Dinas / Kantor.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pendaftaran penduduk bagi WNI di Kelurahan / Desa dilaksanakan oleh registrar.
- (4) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

##### **Paragraf 2**

#### **Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk**

##### Pasal 27

- (1) Setiap pendatang yang berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat

lama maka Dinas / Kantor melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan bagi WNA sedangkan bagi WNI pencabutan dan penghapusannya oleh TPKD Kecamatan / Unit Kerja yang berwenang.

- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima belas**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 28**

- (1) Dinas / Kantor melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pengungsi; dan
  - b. Penduduk Korban Bencana.

##### **Pasal 29**

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusakan nasional.
- (2) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan SKK sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.

### **BAB IV**

#### **PENCATATAN SIPIL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 30**

Ruang lingkup penyelenggaraan Catatan Sipil meliputi :

- a. Pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam register catatan sipil.
- b. penerbitan kutipan dan salinan akta catatan sipil;
- c. Pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang;
- d. Pendayagunaan hasil pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh Orangtuanya atau kuasanya ke Dinas / Kantor paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :
  - a. Mendapat persetujuan Dinas / Kantor bagi WNI; atau
  - b. Mendapat Penetapan Instruksi yang berwenang bagi orang asing.
- (4) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Dinas / Kantor tempat ditemukan anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti yang menguatkan.
- (5) Pencatatan kelahiran bagi anak diluar perkawinan yang sah dapat dikeluarkan Akte Kelahirannya oleh Dinas / Kantor.

#### **Pasal 32**

- (1) Kelahiran WNI atau orang asing tinggal tetap terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia wajib lapor pada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak kedatangan di Indonesia.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan dan Pelaporan Kematian**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Dinas / Kantor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian dan dibuat catatan pinggir pada setiap akta yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Kantor.

#### **Pasal 34**

- (1) Kematian WNI di Luar Negeri dicatat oleh Dinas / Kantor berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan surat tanda bukti pelaporan kematian Luar Negeri.
- (3) Pencatatan kematian Luar Negeri yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan oleh Dinas / Kantor.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 35**

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dicatat oleh Dinas / Kantor di tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas / Kantor sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Dinas / Kantor pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Pasal 36

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh Dinas / Kantor tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

#### Pasal 37

- (1) Pembatalan Perkawinan yang telah mendapat putusan Instansi berwenang dicatat oleh Dinas / Kantor.
- (2) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perceraian**

#### Pasal 38

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas / Kantor paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan Instansi berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Dinas / Kantor mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas / Kantor yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas / Kantor yang mencatat peristiwa perkawinan.

## **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Instansi yang berwenang dicatat oleh Dinas / Kantor yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Instansi yang berwenang.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Dinas / Kantor pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Dinas / Kantor pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh bu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. Formulir pelaporan pengakuan anak;
  - b. Register akta pengakuan anak; dan
  - c. Kutipan akta pengakuan anak.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Bagian Ketujuh**

### **Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan dan Perubahan Jenis Kelamin**

#### **Pasal 43**

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia / yang setara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

#### **Pasal 44**

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan / pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi WNA.

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap perubahan jenis kelamin yang telah mendapat penetapan atau putusan Instansi yang berwenang wajib dicatatkan pada Dinas

/ Kantor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

- (2) Pencatatan perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pembetulan, Perubahan, Pembatalan dan Salinan Akta**

##### **Pasal 46**

- (1) Pembetulan akta hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksional.
- (2) Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Instansi yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan atau salinan lengkap yang dikutip dari buku registrasi akta.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Penandatanganan Akta**

##### **Pasal 47**

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Pejabat pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila pejabat sipil berhalangan, Walikota menunjuk dan menetapkan pejabat yang berhak menandatangani akta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencatat sipil bagi WNI di Kelurahan dilaksanakan oleh registrar.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN**  
**PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Pasal 48

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk, termasuk foto yang diserahkan merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh masing-masing instansi penyelenggara.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. Surat-surat keterangan kependudukan.
- (3) Dokumen pendaftaran penduduk yang telah habis masa berlakunya dan wajib diserahkan kepada instansi penyelenggara karena pindah alamat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

- (1) Dokumen pencatatan sipil, termasuk foto dan surat-surat persyaratan yang diserahkan merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaan oleh Dinas sebagai pengelola.
- (2) Dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Kematian;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Akta Perceraian; dan
  - e. Akta Pengakuan Anak.
- (3) Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting meliputi :
  - a. Pengangkatan Anak;
  - b. Pengesahan Anak;
  - c. Perubahan Nama;
  - d. Perubahan Kewarganegaraan; dan
  - e. Peristiwa Penting Lainnya.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DATA INFORMASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kerahasiaan Data dan Informasi**

Pasal 50

- (1) Dinas / Kantor wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menyangkut pribadi penduduk, pendatang dan tamu.
- (2) Data pribadi penduduk, pendatang dan tamu tidak untuk diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pendataan dan Pelaporan**

Pasal 51

- (1) Dinas / Kantor wajib memelihara, menyusun dan melaporkan hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut :
  - a. Kelurahan / Desa melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Camat / Pejabat yang berwenang setiap bulannya;
  - b. Camat / Pejabat yang berwenang melaporkan data pendaftaran penduduk Kepala Dinas / Kantor setiap bulannya;
  - c. Dinas / Kantor melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Walikota dan Gubernur setiap tiga bulan.
- (2) Dinas / Kantor dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.
- (3) SIAK dilaksanakan di Dinas / Kantor / Kecamatan / Unit Kerja yang berwenang dan Kelurahan / Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendayagunaan Data dan Informasi**

##### **Pasal 52**

- (1) Data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh Dinas / Kantor agar menjadi Informasi.
- (2) Hasil pengelolaan data sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- (3) Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan program kerja agar memperhatikan hasil pengelolaan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Keempat**

#### **Instansi Penyelenggara**

##### **Pasal 53**

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan instansi penyelenggara mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan yang sama bagi setiap penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan informasi penduduk;
- b. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. Menyelenggarakan pencatatan sipil atas peristiwa yang dicatatkan oleh penduduk;
- d. Mengumumkan tentang besarnya tarif biaya retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk;
- e. Menerbitkan dokumen penduduk;
- f. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

##### **Pasal 54**

- (1) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g Peraturan Daerah ini, hanya dapat diberikan ijin pemilik data pribadi

yang bersangkutan dan / atau untuk kepentingan proses peradilan atau atas perintah pengadilan atau kepentingan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai dengan kepentingan urgensinya dapat diberikan sesuai data yang dibutuhkan setelah melalui pengelolaan data oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 55

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan / Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas / Kantor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
  - a. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - b. Bimbingan teknis kepada Instansi Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan / Desa.

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas / Kantor.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya secara reguler.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Atas keterlambatan pelayanan, Pemerintah Daerah (Unit / Instansi penyelenggara pelayanan) dapat dituntut ganti rugi keterlambatan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat dan pegawai pada Instansi penyelenggara yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 39, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 59

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 60**

- (1) KTP yang ditanda-tangani Camat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis / berakhir.
- (2) Formulir-formulir dan blangko-blangko yang masih digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan penggantian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 61**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 16 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal Desember 2006  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal Desember 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**ZOHIRIN SAYUTI, SE**

Pembina Utama Muda, Nip.410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Bahwa pedoman pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sampai saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat perlu dikeluarkan pedoman.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas  
Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : Cukup Jelas  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup Jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas  
Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup Jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup Jelas  
Pasal 42 : Cukup Jelas  
Pasal 43 : Cukup Jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup Jelas  
Pasal 46 : Cukup Jelas  
Pasal 47 : Cukup Jelas  
Pasal 48 : Cukup Jelas  
Pasal 49 : Cukup Jelas  
Pasal 50 : Cukup Jelas  
Pasal 51 : Cukup Jelas  
Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas  
Pasal 54 : Cukup Jelas  
Pasal 55 : Cukup Jelas  
Pasal 56 : Cukup Jelas  
Pasal 57 : Cukup Jelas  
Pasal 58 : Cukup Jelas  
Pasal 59 : Cukup Jelas  
Pasal 60 : Cukup Jelas  
Pasal 61 : Cukup Jelas  
Pasal 62 : Cukup Jelas